

ANALISIS KOREKSI FISKAL PAJAK PENGHASILAN YANG TERHUTANG PADA PT. BAKTI MANDIRI PERKASA

Nur Hikma Adinda¹, Subakir², Fauziyah³
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya^{1,2}
nurhikmaadinda@gmail.com

ABSTRAK

Sebelum membuat laporan keuangan fiskal, setiap perusahaan pada umumnya harus memiliki laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia. Selain itu, laporan keuangan komersial juga bertujuan untuk analisa koreksi fiskal sebagai dasar perhitungan pajak terhutang oleh perusahaan, yang dapat dilihat dari laporan laba rugi perusahaan. Salah satunya adalah PT. Bakti Mandiri perkasa yang merupakan badan usaha yang telah menyusun pembukuan sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia dan merupakan wajib pajak di KPP Pratama Wonocolo Surabaya. Akan tetapi, PT. Bakti Mandiri Perkasa mendapat Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari KPP bahwa dalam SPT PPh Tahun 2018 terdapat biaya PPh 21, biaya cadangan kerugian piutang, biaya atas selisih PPh 22 dan 23, biaya BPJS Kesehatan dan biaya BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dapat dijadikan pengurang dalam laporan laba rugi. Sehingga terjadi kesalahan perhitungan beban pajak pada SPT Penghasilan (PPh) tahun 2018.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan yang Terhutang pada PT Bakti Mandiri Perkasa Tahun 2018. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari interview kepada manager keuangan dan data yang diperoleh dari staff akuntansi dan pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan penelitian. Untuk validasi data dalam penelitian ini menggunakan uji credibility dengan teknik triangulasi dan membercheck. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesalahan koreksi fiskal PT Bakti Mandiri Perkasa terhadap laporan keuangan komersial yang tidak sesuai dengan prinsip taxability deductibility maka dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan laba fiskal yang diperoleh perusahaan. menurut peneliti laba fiskal PT. Bakti Mandiri Perkasa tahun 2018 sebesar Rp. 6.197.798.543,00. Dengan adanya perubahan laba fiskal tahun 2018 maka seharusnya pajak penghasilan yang terhutang SPT Tahunan PT. Bakti Mandiri Perkasa tahun 2018 sebesar Rp. 859.090.414,-. Sehingga terdapat selisih kurang bayar PPh Pasal 29 sebesar Rp. 199.123.636,-.

Kata kunci: laporan keuangan komersial, koreksi fiskal, pajak penghasilan yang terhutang

ABSTRACT

Before making fiscal financial reports, every company generally must have financial reports that are prepared based on the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) regulations. In addition, commercial financial reports also aim to analyze fiscal as the basis for calculating taxes payable by the company, which can be seen from the income statement. One of them is PT. Bakti Mandiri Perkasa which is a business entity that has compiled bookkeeping in accordance with the Financial Accounting Standard Regulations (PSAK) in effect in Indonesia and is a taxpayer at KPP Pratama Wonocolo Surabaya. However, PT. Bakti Mandiri Perkasa received a Request for Explanation of Data and / or Information (SP2DK) from the KPP that in the 2018 SPT PPh there were PPh 21 fees, receivable loss reserves costs, costs for the difference between PPh 22 and 23, BPJS Health fees and BPJS Employment fees cannot be used as a deduction in the income statement. So that there was an error in calculating the tax burden on the 2018 Income Tax Return (PPh).

The purpose of this study is for Fiscal Correction of Income Taxes Payable at PT Bakti Mandiri Perkasa in 2018. The data collection techniques in this study were obtained from interviews with financial managers and data obtained from accounting and tax staff. The data analysis technique in this study is to reduce

data, present data and attract research. To validate the data in this study, a credibility test was used with triangulation and member check techniques. The results of this study indicate that the error in the fiscal correction of PT Bakti Mandiri Perkasa in commercial financial statements that are not in accordance with the principle of tax deduction, it can be ignored that there is a change in the company's fiscal profit. according to researchers the fiscal profit of PT. Bakti Mandiri Perkasa in 2018 amounting to Rp. 6,197,798,543.00. With the fiscal changes in 2018, the stage tax payable must be due to the Annual Tax Return of PT. Bakti Mandiri Perkasa in 2018 amounting to Rp. 859,090,414, -. So that there is a difference between underpayment of Income Tax Article 29 of Rp. 199,123,636, -.

Key words: financial commercial report, fiscal correction, payable stage

1.1 PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan di era Globalisasi, sumber penerimaan negara yang terbesar di Indonesia salah satunya yaitu pembayaran pajak dari masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Kementerian Keuangan mempunyai visi menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, salah satu Visi DJP adalah mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil (pajak.go.id). Sehingga ketaatan pajak oleh wajib pajak sangat penting bagi pemerintah. Dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Pajak memiliki tujuan untuk meningkatkan kepatuhan dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak. Sehingga setiap perusahaan harus menghitung besarnya pajak sesuai dengan Undang-undang pajak penghasilan (PPh).

Perhitungan pajak penghasilan badan dihitung dari laporan keuangan fiskal yang telah diatur oleh Undang-undang No. 36 Tahun 2008 mengenai perhitungan pajak penghasilan. Untuk perhitungan Surat pemberitahuan Pajak Penghasilan (PPh) pada saat akhir periode menggunakan laba kena pajak Fiskal yang bertujuan untuk menghitung besarnya beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan. Pajak Penghasilan terutang dihitung untuk satu tahun pajak penghasilan yang diterima dalam satu tahun tersebut. Perhitungan pajak yang terutang untuk seluruh tahun pajak dilakukan bersamaan dengan pelunasan akhir dan pelaporan atas pajak terutang (Indarti, 2017).

Sebelum membuat laporan keuangan fiskal, setiap perusahaan pada umumnya harus memiliki laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia. Di dalam laporan keuangan komersial terdiri dari laporan laba rugi dimana perusahaan dapat melihat seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, laporan neraca untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan mengenai aktiva dan passiva. Laporan keuangan komersial yang dibuat perusahaan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dan bagaimana posisi keuangan perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan atau tindakan. Selain itu, laporan keuangan komersial juga bertujuan untuk analisa koreksi fiskal sebagai dasar perhitungan pajak terutang oleh perusahaan, yang dapat dilihat dari laporan laba rugi perusahaan.

Sesuai dengan pedoman Undang-undang perpajakan bahwa tidak semua biaya dalam laporan keuangan komersial dapat dijadikan sebagai pengurang pendapatan. Dengan adanya perbedaan pengakuan biaya tersebut, perusahaan perlu melakukan analisa Koreksi Fiskal. Dengan adanya koreksi fiskal tersebut dapat menyebabkan koreksi fiskal positif yang dapat menambah laba kena pajak dan koreksi fiskal negatif yang dapat mengurangi laba kena pajak

dalam perhitungan beban pajak dalam pelaporan SPT PPh. Compare perbedaan pengakuan biaya tersebut terjadi karena dalam laporan keuangan disusun berdasarkan Standart Akuntansi keuangan (PSAK) sedangkan untuk pelaporan perpajakan sudah diatur sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan tersebut disebabkan tujuan yang ingin dicapai berbeda. Laporan keuangan komersial digunakan untuk menggambarkan pendapatan dan biaya pada periode tertentu. Laporan keuangan komersial ditujukan untuk menilai hasil usaha dan keadaan keuangan dari satu entitas, sedangkan laporan keuangan fiskal ditujukan untuk menghitung penghasilan kena pajak dan beban pajak yang harus dibayar ke negara (Ilmiyono,Pratama,Hurriyaturrohma, 2017).

PT. Bakti Mandiri perkasa adalah badan usaha yang telah menyusun pembukuan sesuai dengan Peraturan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia dan merupakan wajib pajak di KPP Pratama Wonocolo Surabaya. Akan tetapi, PT. Bakti Mandiri Perkasa mendapat Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari KPP bahwa dalam SPT PPh Tahun 2018 terdapat biaya PPh 21, biaya cadangan kerugian piutang, biaya atas selisih PPh 22 dan 23, biaya BPJS Kesehatan dan biaya BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dapat dijadikan pengurang dalam laporan laba rugi. Sehingga terjadi kesalahan perhitungan beban pajak pada SPT Penghasilan (PPh) tahun 2018. Dengan adanya masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dijadikan bahan skripsi dengan judul “ ANALISIS KOREKSI FISKAL PAJAK PENGHASILAN YANG TERHUTANG PADA PT. BAKTI MANDIRI PERKASA”.

2.1 METODE PENELITIAN

2.1.1 JENIS, SUMBER DATA & TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat Deskriptif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Sugiyono,2013:137), Selain itu penelitian ini juga menggunakan data primer, data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk teknik pengumpulan data melalui interview dan dokumentasi. Melalui Interview dilakukan dengan tanyak jawab kepada manager keuangan dan administrasi mengenai bagaimana pencatatan atas laporan keuangan komersial dan mengenai SPT Tahunan yang sudah dilaporkan PT. Bakti Mandiri Perkasa Tahun 2018. Kemudian tahapan kedua yaitu melalui dokumentasi dimana pengambilan data atau pengumpulan data didapat dari staff akuntansi dan pajak untuk start menyusun penelitian, dengan adanya tunjangan data yang telah diberikan oleh staff akuntansi dan pajak dapat mempermudah peneliti untuk menyelesaikan penelitiannya.

2.1.2 SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

1. Subjek dalam penelitian ini adalah Koreksi Fiskal SPT Tahunan pada tahun 2018 dan 2019.
2. Objek dalam penelitian ini adalah PT. Bakti Mandiri Perkasa yang berkedudukan di Ruko Grand Ketintang Jalan Ketintang Baru No. 14F Ketintang Baru, Surabaya. PT. Bakti Mandiri Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa tenaga kerja.

2.1.3 TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit , melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016) . Tahapan dalam analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mereduksi data artinya peneliti membuat sebuah rangkuman dari data penelitian yang sudah dikumpulkan untuk memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada permasalahan yang dijadikan studi kasus oleh peneliti.
2. Melakukan display data (penyajian data) dalam penelitian ini peneliti menggambarkan atau menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, flowchart dan hubungan antar kategori. Karena pada dasarnya jika menggunakan metode penelitian kualitatif untuk penyajian data lebih berfokus kepada teks yang bersifat naratif.
3. Setelah merangkum data, kemudian menyajikan data dan tahap ketiga yaitu menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan.

3.1 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1.2 ANALISIS KOREKSI FISKAL DAN PAJAK TERHUTANG PT BMP

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data laporan keuangan komersial Per 31 Desember 2018 dan 2019 pada PT. Bakti Mandiri Perkasa yang meliputi laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal yang telah dilaporkan di KPP.

Tabel 3.1

Laporan LR Komersial dan LR Fiskal PT. BMP Tahun 2018

KETERANGAN	LR KOMERSIAL 2018	LR FISKAL 2018
Pendapatan Usaha	53.792.064.840,56	53.792.064.840,56
Beban atas Pendapatan	46.240.204.050,56	46.240.204.050,56
LABA (RUGI) KOTOR	7.527.475.078,00	7.527.475.078,00
Biaya Administrasi & Umum		

Biaya Gaji & Upah	933.440.984,00	933.440.984,00
Biaya Listrik dan Air	18.937.393,00	18.937.393,00
Biaya Telepon	13.371.352,00	13.371.352,00
Biaya Konsumsi	43.722.559,00	0
Biaya Cadangan Pesangon	0	774.493.010,00
Biaya Perjalanan Dinas	35.152.000,00	0
Biaya BBM	19.572.754,00	19.572.754,00
Biaya Ekspedisi	4.153.690,00	4.153.690,00
Biaya Pemeliharaan Gedung	9.502.000,00	9.502.000,00
Biaya Sewa	21.800.000,00	21.800.000,00
Biaya Pengembangan Manajemen	39.725.000,00	39.725.000,00
Biaya PPH Pasal 21	125.741.804,00	125.741.804,00
Biaya BPJS	100.685.100,00	100.685.100,00
Biaya Administrasi Bank	18.171.429,00	18.171.429,00
Biaya Sumbangan	30.186.700,00	0
Biaya Rapat Direksi dan Komisaris	24.391.773,00	24.391.773,00
Biaya Jasa Konsultan dan Audit	25.000.000,00	25.000.000,00
Realisasi Cadangan Pesangon	0	-232.347.903,00
Total Biaya Administrasi & Umum	1.463.554.538,00	2.128.986.289,00
LABA (RUGI) OPERASI	6.063.920.540,00	5.398.488.789,00
PendapatanLuar Usaha		
PendapatanBunga Bank	24.385.712,00	0
TOTAL PendapatanLuar Usaha	24.385.712,00	24.385.712,00
BebanLuar Usaha		
Denda Penyelesaian Pekerjaan	182.273.313,00	0
Selisih PPh Pasal 23	21.567.872,00	21.567.872,00
TOTAL Beban Luar Usaha	203.841.185,00	21.567.872,00
LABA (RUGI) BERSIH	5.908.850.779,00	5.401.306.629,00

--	--	--

Sumber : PT. Bakti Mandiri Perkasa Tahun 2018 (Data diolah)

Tabel 3.2

Laporan LR Komersial dan LR Fiskal Tahun 2019

KETERANGAN	LR KOMERSIAL 2019	LR FISKAL 2019
Pendapatan Usaha	63.455.339.761,56	63.455.339.761,56
Beban atas Pendapatan	54.707.800.326,67	54.707.800.326,67
LABA (RUGI) KOTOR	8.682.192.021,89	8.682.192.021,89
Biaya Administrasi & Umum		
Biaya Gaji & Upah	1.108.672.366,00	1.108.672.366,00
Biaya Listrik dan Air	24.179.650,00	24.179.650,00
Biaya Telepon	12.777.496,00	12.777.496,00
Biaya Konsumsi	64.390.530,00	64.390.530,00
Biaya Cadangan Pesangon	0	0
Biaya Perjalanan Dinas	1.398.000,00	0
Biaya BBM	26.524.315,00	26.524.315,00
Biaya Ekspedisi	4.039.812,00	4.039.812,00
Biaya Pemeliharaan Gedung	930.713,00	930.713,00
Biaya Sewa	83.650.000,00	83.650.000,00
Biaya Pengembangan Manajemen	24.555.000,00	24.555.000,00
Biaya PPH Pasal 21	0	0
Biaya BPJS	90.884.147,00	18.995.091,00
Biaya Administrasi Bank	18.995.091,00	0
Biaya Sumbangan	29.247.500,00	49.880.760,00
Biaya Rapat Direksi dan Komisaris	49.880.760,00	17.750.000,00
Biaya Jasa Konsultan dan Audit	17.750.000,00	0
Realisasi Cadangan Pesangon	0	0
Total Biaya Administrasi & Umum	1.557.875.380,00	1.436.345.733,00
LABA (RUGI) OPERASI		

Sumber : Mandiri Tahun (Data 3.1.3	Pendapatan Luar Usaha			PT. Bakti Perkasa 2018 diolah)
	Pendapatan Bunga Bank	65.347.413,00	0	
	TOTAL Pendapatan Luar Usaha	65.347.413,00	65.347.413,00	
	Beban Luar Usaha			
	Denda Penyelesaian Pekerjaan	0	0	
	Selisih PPh Pasal 23	0	0	
	TOTAL Biaya Luar Usaha	0	0	
	LABA (RUGI) BERSIH	7.255.011.467.89	7.311.193.701,00	

ANALISIS PERHITUNGAN KURANG BAYAR SPT TAHUNAN PT. BMP TAHUN 2018

Perhitungan Kurang Bayar Pajak SPT Tahunan PT. Bakti Mandiri Perkasa Tahun 2018. Berdasarkan laporan laba rugi fiskal perusahaan memperoleh laba sebesar Rp. 5.401.306.629,00 sesuai dengan UU. No. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1b jika peredaran usaha telah melebihi 50.000.000.000 maka penghasilan kena pajak dikenakan tarif 25%. Sehingga kurang bayar pada SPT Tahunan 2018 yang telah dilaporkan sebesar Rp. 1.350.326.657,- karena terdapat PPh 25 yang telah dibayar oleh PT. Bakti Mandiri Perkasa pada tahun 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- dan terdapat kredit pajak PPh 23 sebesar Rp. 440.359.222,- sehingga kurang bayar pada SPT Tahunan 2018 PT. Bakti Mandiri Perkasa menjadi sebesar Rp. 659.967.435,-. Perhitungan Kurang bayar SPT Tahunan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{PPh Terhutang} &= \text{PKP} \times 25\% \\
 &= 5.401.306.629 \times 25\% \\
 &= 1.350.326.657,-
 \end{aligned}$$

Kredit pajak :

$$\begin{aligned}
 \text{PPh 23} &= 440.359.222,- \\
 \text{PPh 25} &= 250.000.000,- \\
 \text{KB PPh Pasal 29} &= 659.967.435,-
 \end{aligned}$$

3.1.4 ANALISIS PERHITUNGAN KURANG BAYAR SPT TAHUNAN PT. BMP TAHUN 2019

Perhitungan Kurang Bayar Pajak SPT Tahunan PT. Bakti Mandiri Perkasa Tahun 2019 Berdasarkan laporan laba rugi fiskal perusahaan memperoleh laba sebesar Rp. 7.311.193.701,89 sesuai dengan UU. No. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1b jika peredaran usaha telah melebihi 50.000.000.000 maka penghasilan kena pajak dikenakan tarif 25%. Sehingga kurang bayar pada SPT Tahunan 2019 yang telah dilaporkan sebesar Rp. 1.827.798.425,- karena terdapat PPh 25 yang telah dibayar oleh PT. Bakti Mandiri Perkasa pada tahun 2019 sebesar Rp. 432.865.250,- sehingga kurang bayar pada SPT Tahunan 2018 PT. Bakti Mandiri

Perkasa menjadi sebesar Rp. 1.394.933.175,- Perhitungan Kurang bayar SPT Tahunan sebagai berikut :

PPh Terhutang = 7.311.193.701 x 25%
= 1.827.798.425,-

Kredit Pajak :

PPh 25 = 432.865.250,-
KB PPh Pasal 29 = 1.394.933.175,-

4.1 PEMBAHASAN

4.1.1 Analisis Koreksi Fiskal SPT Tahunan PT BMP Tahun 2018 sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2018

Berdasarkan analisa laporan keuangan fiskal PT. Bakti Mandiri Perkasa Tahun 2018 terdapat kesalahan dalam melakukan koreksi fiskal, sehingga koreksi fiskal yang dilakukan tidak sesuai dengan UU. No 36 Tahun 2008 pasal 6 dan Pasal 9. Dengan adanya ketidaksesuaian koreksi fiskal sesuai UU perpajakan maka penulis melakukan koreksi fiskal sebagai berikut :

Tabel 4.1 Analisis Koreksi Fiskal LR Komersial dan LR Fiskal Tahun 2018

KETERANGAN	LR KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		LR SETELAH KOREKSI	KETERANGAN
		NEGATIF	POSITIF		
Pendapatan Usaha	53.816.450.552,56			53.792.064.840,56	
Beban atas Pendapatan	46.240.204.050,56			46.240.204.050,56	
LABA (RUGI) KOTOR	7.576.246.502,00			7.551.860.790,00	
Biaya Administrasi & Umum					
Biaya Gaji & Upah	933.440.984,00			933.440.984,00	
Biaya Listrik dan Air	18.937.393,00			18.937.393,00	
Biaya Telepon	13.371.352,00			13.371.352,00	
Biaya Konsumsi	43.722.559,00			43.722.559,00	Pasal 6 ayat 1 huruf d
Biaya Cadangan Pesangon				0,00	pasal 6 ayat 1 huruf c
Biaya Perjalanan Dinas	35.152.000,00		35.152.000	0,00	Pasal 9 ayat 1 huruf b
Biaya BBM	19.572.754,00			19.572.754,00	
Biaya Ekspedisi	4.153.690,00			4.153.690,00	
Biaya Pemeliharaan Gedung	9.502.000,00			9.502.000,00	
Biaya Sewa	21.800.000,00			21.800.000,00	
Biaya Pengembangan Manajemen	39.725.000,00			39.725.000,00	
Biaya PPH Pasal 21	125.741.804,00		125.741.804	0,00	Pasal 9 ayat 1 huruf h
Biaya BPJS	100.685.100,00		100.685.100	0,00	Pasal 9 ayat 1 huruf d
Biaya Administrasi Bank	18.171.429,00			18.171.429,00	
Biaya Sumbangan	30.186.700,00			0,00	Pasal 9 ayat 1 huruf g

			30.186.700		
Biaya Rapat Direksi dan Komisaris	24.391.773,00			24.391.773,00	
Biaya Jasa Konsultan dan Audit	25.000.000,00			25.000.000,00	
Realisasi Cadangan Pesangon				0,00	
Total Biaya Administrasi & Umum	1.463.554.538,00			1.171.788.934,00	
LABA (RUGI) OPERASI	6.112.691.964,00			6.380.071.856,00	
Pendapatan Luar Usaha					
Pendapatan Bunga Bank	24.385.712,00	24.385.712		0,00	Pasal 4 ayat 2 huruf a
TOTAL Pendapatan Luar Usaha	24.385.712,00			0,00	
Beban Luar Usaha					
Denda Penyelesaian Pekerjaan	182.273.313,00			182.273.313,00	Pasal 6 ayat 1 huruf d
Selisih PPh Pasal 23	21.567.872,00		21.567.872	0,00	Pasal 9 ayat 1 huruf h
TOTAL Biaya Luar Usaha	203.841.185,00			182.273.313,00	
LABA (RUGI) BERSIH	5.933.236.491,00	24.385.712	313.333.476	6.197.798.543,00	

Sumber : PT. Bakti Mandiri Perkasa Tahun 2018 (Data diolah)

Koreksi fiskal, perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan PT. Bakti Mandiri Perkasa Tahun 2018 terhadap UU.No. 36 Tahun 2008.Berdasarkan analisa laporan keuangan fiskal PT. Bakti Mandiri Perkasa Tahun 2018 terdapat kesalahan dalam melakukan koreksi fiskal, sehingga koreksi fiskal yang dilakukan tidak sesuai dengan UU. No 36 Tahun 2008. Dengan adanya ketidaksesuaian koreksi fiskal sesuai UU perpajakan maka penulis memberikan masukan mengenai koreksi fiskal SPT Tahunan 2018 PT. Bakti Mandiri Perkasa sebagai berikut :

1. Koreksi Fiskal PT. Bakti Mandiri Perkasa Tahun 2018 yang bukan merupakan biaya yang tidak dapat dibebankan dan pendapatan yang merupakan objek pajak penghasilan tetapi tidak dilakukan koreksi fiskal sebagai berikut :
 - a. Biaya perjalanan dinas dalam akun ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk keperluan pemegang saham sehingga bukan untuk kepentingan perusahaan sehingga dilakukan koreksi fiskal positif sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 huruf b bahwa biaya yang tidak dapat dibebankan atas biaya yang dibebankan dalam laporan keuangan komersial untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - b. Biaya PPh Pasal 21 tidak dapat dijadikan pengurang dalam laba rugi sehingga dilakukan koreksi fiskal positif sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 huruf h menyebutkan bahwa Pajak penghasilan (PPh) tidak boleh dibebankan. Dan termasuk non deductible expense.
 - c. Biaya BPJS ini dibentuk atas biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang diambil dari biaya gaji karyawan yang tidak termasuk komponen PPh pasal 21 sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal positif sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf d yang menjelaskan bahwa Premi asuransi

- kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
- d. Biaya sumbangan dalam akun ini menjelaskan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk iuran atau sumbangan yang diberikan kepada karyawan yang meninggal dunia atau sumbangan yang diberikan kepada anak yatim setiap bulan sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal positif sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf g bahwa harta yang dihibahkan, bantuan dan sumbangan dan warisan sebagaimana dalam pasal 4 ayat 3.
 - e. Pendapatan bunga dari bank dimana pendapatan ini diperoleh diluar usaha dan merupakan penghasilan bukan objek pajak sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal negatif sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 huruf a.
 - f. Selisih PPh Pasal 23 tidak dapat dijadikan pengurang dalam laba rugi sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 huruf h menyebutkan bahwa Pajak penghasilan (PPh) tidak boleh dibebankan. Dan termasuk non deductible expense.
2. Koreksi Fiskal PT. Bakti Mandiri Perkasa Tahun 2018 yang merupakan biaya yang dapat dibebankan tetapi dilakukan koreksi fiskal sebagai berikut :
- a. Berdasarkan koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT. Bakti Mandiri Perkasa pada akun biaya konsumsi karyawan sebesar Rp. 43.722.559,- tidak perlu dilakukan koreksi fiskal karena sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, seperti penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan.
 - b. Berdasarkan koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT. Bakti Mandiri Perkasa pada akun biaya cadangan pesangon sebesar Rp. 774.493.010,- tidak perlu dilakukan koreksi fiskal sesuai yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah No. 149 tahun 2000 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final oleh pihak-pihak yang membayarkan. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja dan perusahaan melakukan pembayaran pesangon yang menjadi kewajibannya secara langsung kepada tenaga kerja, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk memotong dan menyetorkan PPh pasal 21 (PPh final) yang terutang atas pesangon. Besarnya PPh Pasal 21 dihitung sesuai dengan tarif dalam tabel 1 tersebut diatas. Atas pembayaran uang pesangon ini perusahaan dapat membebaskan sebagai biaya/ pengurang penghasilan dalam menghitung penghasilan kena pajak dan PPh badan terutang (deductable expenses).
 - c. Berdasarkan koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT. Bakti Mandiri Perkasa pada akun denda penyelesaian pekerjaan sebesar Rp. 182.273.313,- akun ini dibentuk atas biaya karena terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga tidak perlu dilakukan koreksi fiskal positif sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf d yang menjelaskan bahwa kerugian dalam

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dibebankan dalam laporan keuangan fiskal.

4.1.1 Perhitungan Kurang Bayar SPT Tahunan PT. BMP Tahun 2018

Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1b menjelaskan jika peredaran bruto diatas Rp. 50.000.000.000,- maka dikenakan tarif 25%. Berikut tabel perbedaan koreksi fiskal antara yang dilakukan PT. Bakti Mandiri Perkasa dengan Koreksi fiskal oleh penulis :

Tabel 4.3 Perhitungan PPh Terhutang

KETERANGAN	KOREKSI FISKAL OLEH PT. BMP	KOREKSI FISKAL OLEH PENULIS
Laba (Rugi) Bersih Tahun 2018	5.401.306.629	6.197.798.543
Hutang PPh Pasal 29	1.350.326.657	1.549.449.636
PPh 23	440.359.222	440.359.222
PPh 25	250.000.000	250.000.000

Sumber : PT. Bakti Mandiri Perkasa (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas koreksi fiskal oleh PT. Bakti Mandiri Perkasa menunjukan hutang PPh Pasal 29 sebesar Rp. 1.350.326.657,-, kredit Pajak PPh 23 sebesar Rp. 440.359.222,- dan kredit pajak PPh 25 sebesar Rp. 250.000.000,- sehingga PPh pasal 29 setelah dikurangi kredit pajak sebesar Rp. 659.967.435,-. Namun berdasarkan koreksi fiskal oleh penulis untuk hutang PPh Pasal 29 sebesar Rp. 1.549.449.636,- kredit pajak PPh 23 sebesar Rp. 440.359.222,- kredit pajak PPh 25 sebesar Rp. 250.000.000,- sehingga hutang PPh Pasal 29 sebesar Rp. 859.090.414,-. Jadi selisih hutang PPh Pasal 29 SPT Tahunan 2018 antarkoreksi fiskal yang telah dilakukan oleh PT. Bakti Mandiri Perkasa dengan koreksi fiskal oleh penulis sebesar Rp. 199.123.636,-..

SIMPULAN

Menurut hasil penelitian peneliti, berdasarkan analisa data yang telah diperoleh memberikan kesimpulan bahwa koreksi fiskal yang telah dilakukan pada laporan laba rugi fiskal PT. Bakti Mandiri Perkasa Tahun 2018 belum sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 akan tetapi pada tahun 2019 pelaporan SPT Tahunan sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Karena adanya kesalahan koreksi fiskal PT Bakti Mandiri Perkasa terhadap laporan keuangan komersial yang tidak sesuai dengan prinsip taxability deductibility maka dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan laba fiskal yang diperoleh perusahaan. menurut penulis laba fiskal PT. Bakti Mandiri Perkasa tahun 2018 sebesar Rp. 6.197.798.543,00.
2. Hutang PPh Pasal 29 tahun 2018 yang telah dilaporkan oleh PT. Bakti Mandiri Perkasa sebesar Rp. 659.967.435,-. Akan tetapi menurut penulis hutang PPh Pasal 29 pada tahun 2018 sebesar Rp. 859.090.414,-. Dengan adanya perbedaan ini sehingga selisih PPh Pasal 29 PT. Bakti Mandiri Perkasa Tahun 2018 sebesar Rp. 199.123.636,-.
3. PT. Bakti Mandiri Perkasa mengalami peningkatan pembayaran pajak PPh Pasal 29 dari tahun 2018 sampai tahun 2019 yang diikuti karena kenaikan omset setiap tahun. Akan tetapi dalam koreksi fiskal yang dilakukan setiap tahun sama, yang membedakan pada tahun 2018 terdapat koreksi pada akun cadangan pesangon karena pada tahun 2019 tidak pernah ada pembentukan dana cadangan pesangon.
4. Pelaporan SPT Tahunan PT. Bakti Mandiri Perkasa Tahun 2019 sudah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 sehingga tidak perlu dilakukan pembetulan mengenai SPT Tahunan PT. Bakti Mandiri Perkasa yang telah dilaporkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2008 tentang Penerapan Negara Bukan Pajak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.
- Halim, Abdul. 2014. Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Anita Damajanti, SE.Akt Msi. 2015. Pengaruh pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan di Kota Semarang. 17(2):12-28.
- Drs. Tjejep Samsuri, M.Pd.2003.Kajian Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis dalam Penelitian. Makalah
- Dariansyah, D. (2018). Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsoliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial. Akuntabilitas, 11(2), 761–770.
- Erick, M. C. J., Miranda, G., Sandra, D., Argueta, E., Wachter, N. H., Silva, M., Valdez, L., Cruz, M., Gómez-Díaz, R. A., Casas-saavedra, L. P., De Orientación, R., Salud México, S. de. (2016).
- Fajar Ilmiyono, A., Pratama, R. A., Sunarta, K., & Hurriyaturrohmah. (2019). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT. Elangperdana Tyre Industry. Akuntabilitas, 1(1), 1–10.
- Fiktorrofiah. (2014). Hipotesis Penelitian. Eureka Pendidikan, June, 1. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11440.17927>
- Han, E. S., & goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, A. (2019). Kerangka Konsep Pengaruh Acceptance and Commitment Therapy terhadap Tingkat Depresi Pasien Diabetes Melitus di Puskesmas Karangasem I Tahun 2019. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
- IAI. (1998). Psak 46 Akuntansi Pajak Penghasilan. 1, 1–25.
- Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kementerian Sekretariat Negara, 1–11.
- Marsella, S. (2018). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOBA(DRUGS ABUSE) DI KALANGAN REMAJA (Studi Deskriptif di Desa Haurgelis Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu). 54–79.

- Pemerintah Republik Indonesia, DEPKES, R., Negara, P., Pemerintah, P., Maiti, & Bidinger. (2018). Undang-Undang No 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan, 53(9), 1689–1699.
- Suryani, N. L. (2019). Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bangkit Maju Bersama Di Jakarta. JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia), 2(3), 419.
- UU No. 36 Tahun 2008. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Wiwin, Indarti. 2017. Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap perhitungan PPh Badan Pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi. Bogor.
- Pajak.go.id. (2020, 04 Desember). Kepatuhan UMK, BDS dan Teori Perilaku. Diakses pada 04 Desember 2020, dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/kepatuhan-umkm-bds-dan-teori-perilaku>.
- Agoes, Sukrisno. Estralita Trisnawati. 2013. Akuntansi Perpajakan Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.